

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/298 /BPN/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubaha atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian;

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
- 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
- 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- 18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan;
- 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Tim koordinasi dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - 2. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
 - 3. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
 - 4. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - 5. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- 6. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
- 7. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah; dan
- 8. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda, pada tanggal 7 februari 2024 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta.
- 2. Gubernur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
- 5. Ketua Bappeda Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
- 6. Camat yang bersangkutan.
- 7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- 8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 298 / /BPN/HK/2024 TANGGAL: 7 Chrun 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	Bupati Lampung Selatan	Ketua (Pengarah)	
2	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Harian (Ketua)	
3	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Sekretaris	
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Anggota	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Dinas Pekerjan Umum Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9	Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO